

## PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pemuda 134 Semarang 50132 Telp (024) 3515301 Faximile (024) 3520071

## SURAT PERSETUJUAN PENDIRIAN/PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Nomor:

425.1/0004127

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI JAWA TENGAH

Setelah membaca berkas permohonan pembaharuan ijin pendirian sekolah swasta yang diajukan oleh **Yayasan SUKA DHARMA (YSD), Sukoharjo** melalui surat nomor 102/YSD/5.02 tanggal 14 Mei 2002 maka sesuai dengan:

- Surat Direktur Jenderal Dikdasmen Depdiknas nomor 018/C/Kep/I/1983 tanggal
   28 Februari 1983 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;
- 2. Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 1991 tanggal 31 Desember 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa.
- Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000 tanggal 6 Mei 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
- Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah nomor 7 tahun 2001 tanggal 20 Juni 2001 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas - dinas Propinsi Jawa Tengah.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah memberikan persetujuan pendirian/penyelenggaraan sekolah swasta kepada:

yayasan/badan penyelenggara

: Yayasan Suka Dharma (YSD)

alamat

: Jl. Raya Bekonang no. 46 A, Bekonang

Sukoharjo.

jenis pendidikan/nama sekolah

: Sekolah Luar Biasa Tuna Rungu Wicara,

Tuna Grahita (SLB - B, C) YDS

jenjang pendidikan

: TKLB, SDLB, SLTPLB

alamat

: Kec. Polokarto, Kab. Sukoharjo.

## dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Wajib melaksanakan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan pelaksanaan yang berlaku dalam penyelenggaraan pendidikan
- 2. Bersifat sosial dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan
- 3. Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Semarang, 3 Juni 2002

P Kepala Dinas P dan K

Propinsi Jawa Tengah

Tembusan:

1. Gubernur Jawa Tengah;

Drs, Soebagyo Brotosedjati, M.Pd

NIP 130519353

- Direktur Pendidikan Luar Biasa Ditjen
   Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
- 3. Bupati Sukoharjo;
- 4. Kepala Subdin PLB Dinas P dan K Prop. Jateng;
- 5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo.